



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4719/2021  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENKAJIAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi telah dibentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/307/2017 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perlu penggantian dan penambahan beberapa anggota Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Pengendalian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Pengendalian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas PP-KIPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komnas PP-KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima dan/atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut terhadap laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi baik program imunisasi rutin maupun imunisasi tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan konsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
- d. melakukan koordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain terkait pandemi.

KETIGA : Komnas PP-KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan sekretariat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komnas PP-KIPI mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Komnas PP-KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Komnas PP-KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komnas PP-KIPI dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/307/2017 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4719/2021  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN  
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN  
IKUTAN PASCA IMUNISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN  
IKUTAN PASCA IMUNISASI

- I. Ketua : Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K),  
M.Trop. Paed.
- II. Wakil Ketua : Dr. dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp.A(K), DTM&H
- III. Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc-PH
- IV. Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Sp.A(K).  
2. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F(K), S.H.  
3. Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD, K-AI,  
FINASIM, FACP  
4. Dr. dr. Djumhana Atmakusuma, Sp.PD-KHOM  
5. dr. Bambang Sudarmanto, Sp.A(K) MARS  
6. Dr. dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, Sp.PD, K-P, KIC,  
FINASIM  
7. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG(K)  
8. Dr. dr. Irawan Mangunatmadja, Sp.A(K)  
9. Dr. dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K)  
10. Dr. dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), MPH  
11. Dr. dr. Yuli Budiningsih Anggoro, Sp.F(K)  
12. Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.BioMed.  
13. dr. Darma Imran, Sp.S(K)  
14. dr. Dina Muktiarti, SpA(K)  
15. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm

16. Muhamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
17. Dr. dr. Yussy Afriani Dewi, Sp.T.H.T.K.L(K)., M.Kes., FICS
18. dr. Anggina Diksita P, Sp THT-KL
19. Prof. Dr. dr. Cita RS. Prakoeswa, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV
20. dr. Endi Novianto, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV
21. Dr. dr. Dafsah Arifa Juzar, Sp.JP(K), FIHA

- V. Sekretariat : 1. Ade Putra, SKM.  
2. Arum Handayani, S.E.  
3. Poppy Brillia Safitri, S.E

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002